

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DI  
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

**Oleh :**

**ALDI PANGESTU**

**NPM : 177310476**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Aldi Pangestu  
NPM : 177310476  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Turut Menyetujui :

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

**Andriyus, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Aldi Pangestu  
NPM : 177310476  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Ketua


Sekretaris

  
**Andryus, S.Sos., M.Si**

  
**Budi Muliarto, S.IP., M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Anggota

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

  
**Rizky Setiawan, S.IP., M.Si**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 0094 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 13 Januari 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Aldi Pengestu  
NPM : 177310476  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : ” ” ; Huruf : ” ”  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Riski Setiawan, S.IP., M.Si	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 Januari 2022  
An. Dekan,

  
**Indra Saffri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Aldi Pangestu  
NPM : 177310476  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis.


Naskah skripsi ini benar telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

An. Tim Penguji


Sekretaris

Ketua

  
**Andryus, S.Sos., M.Si**


  
**Budi Muliando, S.IP., M.Si**

Wakil Dekan I

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul “Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis”. Dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan judul usulan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;

4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Ayah tercinta Giyatno yang selalu memberikan kasih sayang dan kebanggaan tiada henti terhadap penulis agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan untuk Ibu tercinta Sri Erawati yang selalu memberikan doa yang tulus demi kelancaran studi penulis serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Untuk keluarga dan kerabat yang selalu memberikan support yang membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 Kelas A terutama Mochamad Andre Budiawan dan Alvin Hidayat yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, terimakasih banyak sahabat terbaik dari awal masuk kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin



Pekanbaru, 8 Februari 2022

Penulis

**Aldi Pangestu**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiviv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Pemerintahan.....	14
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	16
3. Konsep Implementasi.....	18
4. Konsep Rumah dan Rumah Layak Huni.....	24
5. Konsep Kecamatan.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Pikiran.....	33
D. Konsep Operasional.....	34
E. Operasional Variabel.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informan dan Key Informan Penelitian.....	38
D. Teknik Penentuan Informan.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	42
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b> .....	43
A. Sejarah Singkat Kelurahan Pematang Pudu.....	43

1.	Keadaan Demografis Kelurahan Pematang Pudu .....	43
2.	Keadaan Sosial Kelurahan Pematang Pudu .....	45
3.	Keadaan Ekonomi Kelurahan Pematang Pudu .....	48
B.	Struktur Organisasi Kelurahan Pematang Pudu.....	49
C.	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan .....	50
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A.	Identitas Informan.....	57
B.	Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	58
1.	Keluaran Kebijakan (Keputusan).....	61
2.	Kepatuhan Kelompok Sasaran.....	68
3.	Dampak Nyata Kebijakan.....	75
4.	Persepsi Terhadap Dampak .....	83
B.	Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	89
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>90</b>
A.	Kesimpulan .....	90
B.	Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	: Data Penerima Rumah Layak Huni Kabupaten Bengkalis per Kecamatan.....	8
I.2	: Data Penerima Rumah Layak Huni Kecamatan Mandau per Kelurahan.....	8
II.1	: Operasional Variabel Implementasi Program Penyediaan Rumah layak Huni di Kecamatan Mandau Kelurahan Pematang Pudu.....	36
III.1	: Identitas Informan Penelitian mengenai Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak huni di Kecamatan Mandau Kelurahan Pematang Pudu.....	38
III.2	: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kelurahan Pematang Pudu.....	42
IV.1	: Batas Wilayah Kelurahan Pematang Pudu.....	43
IV.2	: Luas Wilayah Kelurahan Pematang Pudu.....	44
IV.3	: Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu.....	44
IV.4	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	45
IV.5	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir.....	45
IV.6	: Prasarana Pendidikan Formal di Kelurahan Pematang Pudu.....	46
IV.7	: Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu Berdasarkan Agama.....	47
IV.8	: Rumah Ibadah di Kelurahan Pematang Pudu.....	47
IV.9	: Keadaan Ekonomi Penduduk Kelurahan Pematang Pudu.....	48
V.1	: Identitas Informan.....	57
V.2	: Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 Dinas Perumahan, Perkumiman dan Pertahanan Kabupaten Bengkalis	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.2 : Kerangka Pemikiran Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kelurahan Pematang Pudu.....	33
IV.1 Struktur Organisasi Kelurahan Pematang Pudu.....	49



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Aldi Pangestu  
NPM : 177310476  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Februari 2022

Pelaku Pernyataan



**Aldi Pangestu**

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

## ABSTRAK

Aldi Pangestu

Kata Kunci : Implementasi Program, Rumah Layak Huni

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel dan indikator. Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dianalisis melalui empat indikator. *Pertama*, Keluaran kebijakan (keputusan) bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam program penyediaan rumah layak huni jelas mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap permukiman yang layak. *Kedua*, Kepatuhan kelompok sasaran terlaksana dengan baik, dimana pihak Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam program penyediaan rumah layak huni beserta masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan. *Ketiga*, Dampak nyata kebijakan terlihat hasil nyata yaitu berupa rumah yang dibangun bagi masyarakat yang sudah menerima bantuan yang menciptakan perubahan perilaku yang positif dari masyarakat seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah. *Keempat*, Persepsi terhadap dampak yaitu manfaat dalam pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkan rumah secara langsung tetapi juga pemerintah setempat memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang menciptakan dukungan terhadap penyelenggaraan program dari segala pihak yang terlibat.

# IMPLEMENTATION OF PROVISION OF LIABLE HOUSING PROGRAM IN MANDAU DISTRICT, BENGKALIS REGENCY

## ABSTRACT

Aldi Pangestu

Keywords: Program Implementation, Habitable Houses

This study examines the implementation of the program for the provision of livable houses in Mandau District, Bengkalis Regency. This study aims to determine the implementation of the program for the provision of livable houses in Mandau District, Bengkalis Regency. The type of research used is descriptive with qualitative methods, namely research that seeks to describe the object or subject under study in accordance with what it is, as well as explaining the variables and indicators. The results of the research regarding the Implementation of the Program for Providing Liveable Housing in Mandau District, Bengkalis Regency were analyzed through four indicators. *First*, The policy output (decision) that the decision issued by the Bengkalis Regency Government in the program of providing decent housing clearly refers to Law No. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in meeting community needs for decent settlements. *Second*, the compliance of the target group is well implemented, where the Kelurahan in carrying out their duties refers to the regulations that have been set by the Regency Government in the program for providing livable houses along with the community who meet the requirements in accordance with the regulations. *Third* The real impact of the policy can be seen in tangible results in the form of houses being built for people who have received assistance that creates positive behavior changes from the community, such as increasing public trust in programs run by the government. *Fourth*, the perception of the impact, namely the benefits of implementing the program for the provision of livable housing, is not only felt by the people who get the house directly but also the local government gains the trust of the community which creates support for the implementation of the program from all parties involved.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemiskinan bukan hal baru yang terdengar di Indonesia, saat ini Indonesia termasuk memiliki angka kemiskinan yang tergolong sangat tinggi dibandingkan Negara Asia lainnya. Kemiskinan merupakan fenomena yang dari tahun ke tahun tidak kunjung selesai, bahkan kemiskinan di Indonesia makin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan di negara ini, namun hal ini sepertinya tidak kunjung menemukan titik terang. Kemiskinan di Indonesia bukanlah tentang masalah pribadi maupun pemerintah, tetapi kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus di hadapi masyarakat Indonesia secara serius. Salah satunya seperti kepedulian antar sesama masyarakat Indonesia yang dapat membantu untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi saat ini.

Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari permasalahan akan perumahan yang pada dasarnya banyak masyarakat yang masih memerlukan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang layak. Dimana rumah merupakan hal yang paling utama bagi masyarakat sebagai bentuk kebutuhan papan. Hanya masyarakat dengan golongan ekonomi mampu yang sanggup untuk memiliki rumah layak untuk tempat tinggalnya, sedangkan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah pada umumnya tinggal di lingkungan dan rumah yang

tidak layak. Sementara dengan terpenuhinya kebutuhan papan akan lebih membantu masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan yang merupakan keinginan setiap masyarakat untuk memperoleh hidup sehat dengan pendidikan yang layak.

Program penyediaan Rumah Layak Huni ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan taraf hidup yang sejahtera. Penerima bantuan dari program Rumah Layak Huni sudah merasakan manfaat dari program tersebut.

Pelaksanaan program penyediaan Rumah Layak Huni ini membentuk tim-tim yang mengerti dalam pembangunan Rumah Layak Huni tersebut sebagai berikut :

1. Lurah melaksanakan musyawarah untuk membentuk pengurus pokmas sebagai pelaksana swakelola bantuan Rumah Layak Huni.
2. Pengurus pokmas terdiri atas :
  - a. Ketua,
  - b. Bendahara
  - c. Tim persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Keanggotaan pengurus pokmas diupayakan berasal dari unsur masyarakat yaitu pengurus Lembaga kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dilingkungan kelurahan

yang memiliki pengalaman atau mengerti tentang pembangunan Rumah Layak Huni.

4. Pokmas akan ditetapkan oleh keputusan dari Lurah.

Maslow dalam Suparno (2006:2) beranggapan bahwa setelah manusia memenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu sandang, pangan, dan kesehatan, selanjutnya rumah atau tempat tinggal menjadi salah satu motivasi untuk mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya tempat tinggal sebagai wadah bagi manusia atau masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya. Tempat tinggal atau rumah bukan saja berperan sebagai tempat untuk bernaung tetapi juga sebagai tempat untuk melindungi diri dari kondisi alam yang tidak selamanya menguntungkan.

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam perwujudan tujuan ini dilaksanakan pembangunan nasional yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan tidak sedikit rumah dijadikan sebagai indikator keberhasilan seseorang dan sebagai aset untuk pengembangan usaha dan peningkatan nilai ekonomi pemiliknya. Pemerintah melalui kementerian perumahan rakyat telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui program-program penyediaan perumahan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar pemukiman untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya yaitu melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin. Tetapi pembangunan perumahan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan

perumahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dan golongan ekonomi yang tidak mampu mengakses pembangunan perumahan, mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut tanpa mempertimbangkan syarat kesehatan dan kelayakan rumah sebagai tempat tinggal.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan jumlah rumah tidak layak pada tahun 2019 di seluruh Indonesia masih sebanyak 43 juta unit yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota. Jumlah ini tergolong cukup besar yang membuktikan bahwa masih banyaknya masyarakat miskin yang membangun rumah secara swadaya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan permasalahan social akan pemenuhan kebutuhan rumah tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tidak mampu dapat bertempat tinggal dengan menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Sehingga mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dinyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan

secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pemerintah sebagai penyelenggara telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBER), ataupun berbentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat program Rumah Layak Huni (RLH).

Dalam bidang perumahan swadaya pemerintah melalui Menteri PUPR menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 33/PRTM/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Kemiskinan ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya masalah ini Pemerintah diharapkan mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut yang ditinjau melalui kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk itu dalam upaya memberantas kemiskinan Pemerintah telah mencanangkan upaya program penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat miskin dengan kriteria tertentu.

Pembangunan rumah layak huni khususnya bagi keluarga miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau termasuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Terhitung sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), program RLH dari dana APBD Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2019 sebanyak 1000 unit rumah tipe 36 yang tersebar di 11 kecamatan.

**Tabel I.1 Data Penerima Rumah Layak Huni Kabupaten Bengkalis per Kecamatan**

No	Kecamatan	Unit RLH APBD Tahun 2019
1	Bantan	129
2	Bengkalis	166
3	Bukit Batu	50
4	Mandau	149
5	Pinggir	87
6	Siak Kecil	74
7	Rupat	77
8	Rupat Utara	34
9	Bandar Laksamana	36
10	Bathin Solapan	126
11	Talang Mandau	72
	<b>Jumlah</b>	<b>1000</b>

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis*

**Tabel I.2 Data Penerima Rumah Layak Huni Kecamatan Mandau per Kelurahan**

No	Kecamatan Mandau	Unit RLH APBD Tahun 2019
1	Desa Bathin Betuah	5
2	Desa Harapan Baru	14
3	Kel. Balik Alam	13
4	Kel. Duri Barat	22
5	Kel. Duri Timur	10
6	Kel. Gajah Sakti	12
7	Kel. Batang Serosa	14
8	Kel. Talang Mandi	14
9	Kel. Babussalam	12
10	Kel. Pematang Pudu	19
11	Kel. Air Jamban	14
	<b>Jumlah</b>	<b>149</b>

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis*

Dalam menjalankan program rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas salah satunya yaitu melakukan penyediaan dan pemeliharaan perumahan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan termasuk pada program penyediaan rumah layak huni di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Data yang diperoleh Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis jumlah RLH yang dibangun menggunakan dana APBD sebanyak 1000 unit yang di sebar ke 11 kecamatan yang ada di kabupaten bengkalis. Jumlah RLH yang dibangun di kecamatan Mandau sebanyak 149 unit dan tersebar di 11 kelurahan. Jumlah RLH yang dibangun di kecamatan Mandau cukup banyak dan sangat membantu masyarakat dalam menangani kasus kemiskinan di kecamatan Mandau.

Program pembangunan rumah layak huni (RLH) merupakan salah satu program utama dalam mewujudkan visi bupati bengkalis yang menyentuh langsung untuk masyarakat kurang mampu sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Oleh Kelompok Masyarakat Kabupaten Bengkalis. Kegiatan pembangunan RLH ini terus di lanjutkan bahkan di tingkatkan lebih baik lagi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kaupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Kegiatan pembangunan RLH di rencanakan sebanyak 600 unit pertahun hingga 2021 mendatang.

Guna mengatur pembangunan perumahan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2019

menetapkan tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Oleh Kelompok Masyarakat Kabupaten Bengkalis . Bantuan rumah layak huni merupakan salah satu program bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai wujud kepedulian dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Anggaran program rumah layak huni bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Jumlah dana pada pembangunan rumah layak huni sebesar Rp 45 Juta sampai Rp 70 Juta per unitnya, namun di beberapa daerah harga perunitnya bisa saja berbeda tergantung kondisi wilayah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Oleh Kelompok Masyarakat Kabupaten Bengkalis, ditentukan syarat-syarat keluarga yang menerima bantuan rumah layak huni adalah:

- Masyarakat Kurang Mampu
- Penduduk Kabupaten Bengkalis yang telah berkeluarga
- Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah
- Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
- Belum pernah memperoleh bantuan rumah layak huni atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
- berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Kabupaten Bengkalis
- Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya; dan
- Bersedia membuat pernyataan tanggung renteng.

Mekanisme pengusulan penerima bantuan rumah layak huni kabupaten bengkalis sebagai berikut :

1. Calon penerima bantuan Rumah Layak Huni menyampaikan usulan kepada Lurah.
2. Lurah melakukan musyawarah untuk menentukan peringkat atau ranking calon penerima RLH dan hasilnya dituangkan kedalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh lurah.
3. Hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Lurah dibuat dalam bentuk proposal dan disampaikan kepada kepala dinas atau perangkat daerah yang menangani program Rumah Layak Huni
4. Proposal tersebut memuat daftar nama calon penerima RLH dan alamat dengan melampirkan persyaratan administrasi kependudukan dan bukti hak atas tanah
5. Dinas atau perangkat desa melakukan verifikasi data usulan atas kelayakan calon penerima bantuan RLH.
6. Hasil dari verifikasi ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang menangani program RLH.

Pada tahun 2017, disamping program pembangunan RLH yang di biayai APBD bengkalis juga terdapat pembangunan RLH yang bersumber dari APBD Provinsi Riau, serta bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dan bantuan perumahan nelayan (BPN) yang bersumber dari APBN. Dengan ketentuan untuk RLH dari APBD provinsi berjumlah 167 unit, sedangkan yang bersumber dari APBN untuk BSPS sebanyak 500 unit dan BPN sebanyak 100 unit.

Namun dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis untuk kelurahan pematang pudu kecamatan Mandau ada

yang tidak tepat sasaran. Terindikasi adanya beberapa nama calon penerima RLH yang tidak termasuk prioritas utama tetapi mendapat bantuan RLH dari pemerintah kabupaten bengkalis. Sehingga yang sangat membutuhkan program RLH tidak mendapatkan yang seharusnya menjadi hak mereka. Kondisi seperti inilah yang terjadi dalam pelaksanaan program RLH di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan :

1. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penetapan calon penerima RLH di Kelurahan Pematang Pudu Kabupaten Bengkalis.
2. Adanya penerima RLH yang tidak sesuai dengan kriteria.
3. Adanya masalah dalam pelaksanaan pembangunan RLH dilapangan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan dalam peraturan berbeda dengan jadwal yang telah ditentukan, yang seharusnya selesai dalam 1 bulan longgar menjadi 2 atau 3 bulan berikutnya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Apa faktor penghambat yang dialami Pemerintah Kabupaten dalam Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat yang dialami Pemerintah Kabupaten dalam Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap penyediaan rumah layak huni di kabupaten bengalis.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi setiap kelurahan untuk meningkatkan good governance di sektor pemerintahan agar lebih baik dan terstruktur.
3. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagai berikut : pertama, kata pemerintah berasal dari kata “perintah “ yang berarti melakukan pekerjaan secara menyeluruh. Hal ini berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah yakni yang memiliki wewenang dan yang di perintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Kedua, setelah ditambah awalan “ pe “ menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melaksanakan kekuasaan memerintah atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah, berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Selanjutnya Ndraha (2005;36) pemerintahan adalah 18 semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat. Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangkewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau

wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.

Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan ( public service ), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni (Labolo, 2006:22). Dikatakan sebagai seni Karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah “ tersebut memiliki empat unsure yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti hanya sempit meliputi lembaga yang mengurus

pelaksanaan roda pemerintahan ( disebut eksekutif ), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan ( disebut legislative ) dan yang melaksanakan peradilan ( disebut yudikatif ). (Syafie, 2001:20)

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah didalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

## **2. Konsep Pemerintahan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan. Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan adalah sistem untuk

menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama menjalankan tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi atau badan atau lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan untuk pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk ke pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (local government atau local authority).

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut

sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

### **3. Konsep Implementasi**

Implementasi merupakan aspek dalam keseluruhan proses kebijakan dan sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui sarana dan prasarana yang digunakan dalam urutan waktu tertentu. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui program-program agar pelaksanaan kebijakan dapat terpenuhi sesuai dengan rencana.

Grindle (1980: 7) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses umum Tindakan administratif yang dapat diukur ataupun dinilai pada tingkat program tertentu. Implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah

ditetapkan terlebih dahulu, ketika program kegiatan telah tersusun dan dana telah tersedia untuk mempermudah tercapainya sasaran barulah implementasi itu dapat dijalankan.

Sedangkan Van Meter dan Horn (dalam Wibawa, dkk., 1994: 15) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Lane implelementasi dapat dibagi kedalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)* artinya implelementasi sebagai pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari tujuan, hasil sebagai suatu produk atau program dan hasil dari pelaksanaan. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (dalam Sabatier, 1986: 21-48).

Implementasi secara umum diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga dapat memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Implementasi menurut George C. Edward dalam Widodo (2011: 96-110) menjelaskan ada terdapat empat variable di dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya: komunikasi atau kejelasan informasi, Sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, Disposisi dan struktur birokrasi ataupun standar operasi yang mengatur tata kerja dan juga tata laksana, variable-variabel itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk mencapai implementasi kebijakan.

#### A. Komunikasi

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan pada masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya. dan Adapun yang menjadi tujuan serta sasaran kebijakan harus juga ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga pada akhirnya akan mengurangi distorsi implementasi. Dan jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas ataupun tidak diketahui sama sekali oleh suatu kelompok sasaran maka ini akan mengakibatkan penyebab terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut.

#### B. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan juga konsisten, namun apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka mengakibatkan implementor tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud dari sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial berbagai macam fasilitas seperti: bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan yang di dalamnya harus

memberikan pelayanan yang telah ditetapkan. Disposisi atau Sikap Disposisi merupakan watak karakteristik yang telah dimiliki oleh implementor seperti: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis Tanggihan (2003: 9). Dan Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan baik seperti apa yang telah diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka dapat mengakibatkan proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif. Kebijaksanaan ini mungkin dilakukan dengan kurang tepat karena pelaksana-pelaksana tidak mempunyai perasaan yang kuat terhadap kebijaksanaan ini. Namun, kebijaksanaan yang lain akan mengakibatkan pertentangan dengan pandangan-pandangan kebijaksanaan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

### C. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada implementasi kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi tersebut adalah adanya prosedur operasi yang standar ataupun dapat disebut dengan standar operasional prosedur (SOP) yang mana menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dan ini mengakibatkan berkembangnya tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana yang memiliki keinginan untuk keseragaman dalam bekerja nya organisasi-organisasi yang kompleks serta tersebar luas. Ini tetap berlaku karena ketidakaktifan birokrasi.

Menurut Inu Kencana Syafii (2008:56) implementasi merupakan apa-apa yang telah terjadi setelah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, dan juga memberikan otorisasi kepada suatu program, kebijakan, manfaat ataupun suatu bentuk hasil (output) yang jelas (tangible). Istilah implementasi menunjukan pada suatu kegiatan yang mengikuti pernyataan dan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat-pejabat pemerintah.

Menurut Leester dan Stewart (di dalam Winarno 2012:148) menjelaskan sesungguhnya “Implementasi dipandang secara luas dan juga mempunyai makna dalam pelaksanaan undang- undang dimana terdapat berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama- sama bertujuan untuk menjalankan kebijakan di dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan dari kebijakan atau program-program.

Van Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012:149-150) membatasi implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya “ maksudnya adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuantujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan oleh keputusan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut.

Menurut Dunn (2000:109) menyatakan bahwa “pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan

yang kurang atau lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab (2001:108), Implementasi di rumuskan secara pendek bahwa “mengimplementasikan” itu berarti menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Tahapan-tahapan dalam implementasi ditinjau dari:

- a. Keluaran kebijakan (keputusan) Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan– peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus–kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.
- b. Kepatuhan kelompok sasaran Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Dampak nyata kebijakan Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi.

d. Persepsi terhadap dampak. Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok– kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya–upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

#### **4. Konsep Rumah dan Rumah Layak Huni**

Rumah merupakan salah satu tempat manusia beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dipandang dari seluruh sisi faktor yang dapat mempengaruhinya rumah merupakan sentral dari tempat tinggal manusia. Dengan kata lain, konsep-konsep tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama hidup manusia yang menghuninya dengan segala nilai-nilai dan norma-norma yang dianutnya. Manusia mulai membangun rumah setelah meninggalkan cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan.

Dalam tradisi masyarakat tradisional, rumah tidak hanya sekedar tempat tinggal dari cuaca yang buruk dan segala hal-hal yang dianggap musuh, tetapi

rumah sebagai makna-makna dari hasil pengejawantahan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut manusia tersebut. Rumah dianggap sebagai mikrokosmos, yang merupakan bagian dari makrokosmos di luarnya serta lingkungan alam secara luas. Ini berarti bahwa manusia, konstruksi rumah, bahan bangunan serta lingkungannya seperti gunung, batu alam, pohon atau tumbuhan lainnya yang dapat disamakan sebagai makhluk hidup, bukan benda mati. Dalam berbagai istilah rumah lebih digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik atau bangunan untuk tempat tinggal manusia yang layak seperti gedung dan sebagainya.

Jika ditinjau dari beberapa sisi dan secara lebih mendalam, rumah tidak hanya sekedar bangunan melainkan konteks sosial dari kehidupan berkeluarga, di mana manusia saling mencintai dan berbagi dengan orang-orang terdekatnya. Dalam pandangan ini rumah merupakan salah satu sistem sosial yang terlalu penting dibandingkan dengan sistem fisik manusianya. Hal ini disebabkan karena rumah berkaitan sangat erat dengan manusia yang memiliki tradisi sosial, perilaku dan keinginan-keinginan yang sangat berbeda didalam rumah tersebut dan selalu bersifat dinamis. Oleh karena itu rumah bersifat kompleks dalam mengakomodasi konsep diri manusia dan kehidupannya. Beberapa konsep-konsep tentang rumah yaitu:

1. Rumah sebagai pengejawantahan jati diri manusia dan rumah sebagai simbol pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya.
2. Rumah sebagai wadah keakraban dan rasa memiliki, rasa kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman.

3. Rumah sebagai tempat menyendiri dan sebagai tempat melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari kegiatan rutinitas sehari-hari.
4. Rumah sebagai akar dan kesinambungan yang merupakan tempat kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam urusan proses didalam masa depan pemiliknya.
5. Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari
6. Rumah sebagai pusat jaringan sosial
7. Rumah sebagai Struktur Fisik

Pada masyarakat yang sudah modern, perumahan menjadi salah satu masalah yang sangat serius. Pemaknaan atas rumah tersebut, simbolisasi nilai-nilai dan sebagainya seringkali dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan status social masyarakat. Rumah pada masyarakat yang modern, terutama di perkotaan menjadi sangat bervariasi, dari tingkat paling bawah yang memiliki keterbatasan ekonomi hanya menjadikan rumah sebagai tempat berteduh, sampai kepada tingkat masyarakat lapisan atas yang menjadikan rumah sebagai lambang pencapaian yang terbesar didalam kehidupannya dan menjaga citra kelas sosial tertentu didalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah perumahan di Indonesia bersumber dari pergeseran penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia yang cukup tinggi sekitar 4 % pertahun lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, dan cenderung akan terus meningkat di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang sangat tinggi bagi pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Sayangnya di indonesia terjadi

keadaan yang tidak sesuai antara tingkat kemampuan seseorang dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk lapangan kerja yang ada di perkotaan, hal ini mengakibatkan timbulnya kelas sosial yang tingkat ekonominya sangat rendah di karenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan tersebut. Hal ini berakibat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia itu yang dapat dikatakan sangat minim. Rumah dan tempat hunian mereka tersebut tidak lebih merupakan tempat untuk tetap bertahan di tengah kehidupan perkotaan. Kualitas permukiman mereka dianggap rendah dan tidak memenuhi standar hidup yang layak.

Berbagai program pengadaan perumahan telah dilakukan Pemerintah dan swasta (real estat). Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta belum dapat mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi jumlah ternyata Pemerintah dan swasta hanya mampu menyediakan lebih kurang 10 % saja dari kebutuhan rumah tersebut, sementara sisanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Dari segi kualitas, banyak pihak yang berpendapat bahwa program yang ada belum menyentuh secara holistik dimensi sosial masyarakat, sehingga masih perlu diupayakan perbaikan.

Perbedaan persepsi tentang rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah banyak terdengar dimasyarakat. Masalah rumah dan perumahan sering hanya didekati dengan penyelesaian teknis dan ekonomi yang sepihak, tanpa melibatkan masyarakat yang berhubungan erat dengan latar belakang budaya, tradisi dan perilaku mereka. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam memandang rumah yang layak huni bagi sebagian masyarakat. Salah satu akibatnya adalah

rumah yang siap huni misalnya seperti rumah susun. Rumah susun ditinggalkan oleh penghuninya dan berkembang menjadi sangat rawan akan kejahatan kriminalitas, dan membuat rumah susun tersebut kembali di perbaharui yang tentunya membutuhkan biaya tambahan.

Program pemerintah ini membuat ketidakseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand). Kebutuhan paling banyak adalah berasal dari golongan masyarakat yang menengah ke bawah, sementara ada kecenderungan terhadap pihak-pihak pengembang terutama swasta yang membangun untuk masyarakat menengah ke atas yang memang menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Keberlanjutan (sustainability) dari program rumah layak huni ini belum ada sistem yang efektif untuk mengevaluasi permasalahan perumahan tersebut, agar dapat diperoleh gambaran dari kehidupan masyarakat di dalamnya paska perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Padahal hal ini sangat penting untuk perbaikan kualitas perumahan secara berkelanjutan.

Atas dasar pemikiran dari program pemerintah tersebut, penyebab rumah layak huni atau pemugaran rumah tidak layak huni dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan tingkat angka kemiskinan di Indonesia. Di sini pemerintah dan swasta harus lebih selektif dalam memilih masyarakat yang seharusnya dapat menerima bantuan dari program yang dibuat tersebut. Sehingga dapat menata kehidupan masyarakat di perkotaan yang lebih baik dan membuat kota tersebut akan menjadi lebih maju.

## 5. Konsep Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten atau kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, perangkat Daerah kabupaten / kota terdiri atas:

- 1) Sekretariat daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat
- 4) Dinas
- 5) Badan
- 6) Kecamatan

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut:

- 1) Daerah kabupaten atau kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten atau Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- 3) Rancangan Perda Kabupaten atau Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati walikota dan DPRD kabupaten atau kota, sebelum ditetapkan oleh bupati atau walikota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

Selanjutnya kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara bupati atau walikota disampaikan kepada menteri melalui gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 UU No.23 Tahun 2014:

- 1) Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
- 2) Persyaratan dasar meliputi:
  - a) Jumlah penduduk minimal
  - b) Luas wilayah minimal
  - c) Jumlah minimal desa atau kelurahan yang menjadi cakupan
  - d) Usia minimal kecamatan.
- 3) Persyaratan teknis meliputi:
  - a) Kemampuan keuangan daerah
  - b) Sarana dan prasarana pemerintahan
  - c) Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Kesepakatan musyawarah desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk.
  - b) Kesepakatan musyawarah desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

Klasifikasi Kecamatan Klasifikasi Kecamatan diatur pada Pasal 223 UU No.

23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1) Kecamatan diklasifikasikan atas:

- a) Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar.
  - b) Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
- 2) Penentuan beban kerja didasarkan padajumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa atau kelurahan.

Perbedaan klasifikasi kecamatan kalau menurut UU No.32 Tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang ini kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

#### B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1	2	3	4
1.	Adi Fajar Nugraha/ 6661090702	Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di kota serang	Skripsi ini memiliki pokok permasalahan yang diangkat berbeda dengan penulis. Pisau Analisis yang digunakan juga berbeda, dimana skripsi ini menggunakan teori implementasi kebijakan untuk melihat organisasi, interpretasi dan penerapan. Sedangkan penulis menggunakan teori implementasi dengan indikator Keluaran kebijakan (keputusan), Kepatuhan kelompok sasaran, Dampak nyata kebijakan dan Persepsi terhadap dampak.

2.	Restu Putra / Vol.6 Edisi 1 januari-juni 2019	Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni di kota pekanbaru	Jurnal penelitian ini membahas mengenai belum sepenuhnya ada keterlibatan dan pihakpihak terkait dengan program rumah layak huni di Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis membahas fenomena pengawasan pemerintah terhadap penetapan calon penerima RLH masih lemah di Kabupaten Bengkalis.
3.	Bambang Winarno/ Vol.6 No.1 Tahun 2018	Evaluasi program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di kabupaten belitung	Jurnal penelitian ini memiliki kajian yang berbeda dengan penulis, dimana jurnal ini lebih memfokuskan pada evaluasi program yang telah dijalankan. Sedangkan penulis mengenai implementasi program yang dilaksanakan.
4.	Siska Indriyani Samosir/ Vol.4 No.1 Tahun 2017	Implementasi program rumah layak huni di kabupaten Kampar	Jurnal penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penulis. Di dalam jurnal ditemukan permasalahan yang diangkat mengenai pengerjaan kontruksi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya di Kabupaten Kampar, sedangkan penulis menemukan permasalahan mengenai adanya nepotisme dalam penetapan calon penerima RLH di Kabupaten Bengkalis.

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2021*

### C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel ini secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang di gambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

**Gambar.II.1. Kerangka Pemikiran Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di kecamatan Mandau Kelurahan Pematang Pudu**



*Sumber: Modifikasi Penulis, 2021*

#### D. Konsep Operasional

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam Analisa dan untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Pemerintah yang berarti badan yang melaksanakan kekuasaan memerintah atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah, berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.
2. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri.
3. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Implementasi merupakan aspek dalam keseluruhan proses kebijakan dan sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui sarana dan prasarana yang digunakan dalam urutan waktu tertentu.
5. Rumah merupakan salah satu tempat manusia beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dipandang dari seluruh sisi faktor yang dapat mempengaruhinya rumah merupakan sentral dari tempat tinggal manusia.

6. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten atau kota. Daerah kabupaten atau kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
7. Keluaran kebijakan merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan– peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus–kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.
8. Kepatuhan kelompok sasaran merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.
9. Dampak nyata kebijakan merupakan hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan.
10. Persepsi terhadap dampak merupakan penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok– kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II.1 Operasional Variabel Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di kecamatan Mandau Kelurahan Pematang Pudu**

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
Solichin Abdul Wahab (2001:108), Implementasi di rumuskan pendek bahwa “mengimplementasi kan” itu berarti menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu	Program Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Keluaran kebijakan (keputusan)  2. Kepatuhan kelompok sasaran  3. Dampak nyata kebijakan  4. Persepsi terhadap dampak	a. adanya aturan yang jelas b. adanya prosedur yang jelas  a. sikap kelompok sasaran b. ketaatan kelompok sasaran  a. hasil nyata kesejahteraan b. perubahan perilaku  a. adanya manfaat yang dirasakan b. keinginan mendukung program.

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2021*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi.

Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Kantor Camat Mandau, dan Kantor Lurah Pematang Pudu. Alasan penulis memilih lokasi penelitian karena lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penetapan calon

penerima RLH, terindikasi adanya penerima RLH yang tidak sesuai dengan kriteria, dan terdapatnya indikasi pembangunan RLH waktu penyelesaiannya yang telah ditetapkan berbeda dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan.

### C. Informan dan Key Informan Penelitian

#### 1. Informan

Penunjukan informan dilakukan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian 40 tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel III.1 Identitas Informan Penelitian mengenai Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kelurahan pematang Pudu**

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1	Ir. Moh Eko Feriyanto	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis
2	Tasril Akmal, S.Pi	Lurah pematang Pudu
3	Karya	Masyarakat Penerima RLH
5	Hery	Masyarakat Tidak Menerima Tetapi Layak Menerima RLH

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2021*

#### 2. Key Informan

Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Key informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten

Bengkalis, karena penelitian ini menganggap Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis mengetahui permasalahan terkait Rumah Layak Huni.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penetapan informasi adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel) informan ini dibutuhkan untuk mengetahui serta memahami masalah mengenai Rumah Layak Huni ini.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Data Primer Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap key informan dan informan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Data Sekunder Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Data ini diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur

yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

##### **b. Wawancara (interview)**

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang

dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
- 4) Melangsungkan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail).

#### G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (2010:149) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun observasi.

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu dengan cara melakukan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap dan menuntaskan masalah-masalah agar dapat dipahamidan dimengerti secara keseluruhan dari penelitian tersebut, agar dapat di peroleh gambaran yang jelas.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan September 2020 sampai Januari 2021.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di kecamatan Mandau Kelurahan Pematang Pudu**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2021-2022																			
		Sep-tember				Oktober				Nov-ember				Des-ember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X												
2	Seminar UP									X											
3	Revisi UP									X											
4	Penelitian Lapangan										X	X	X								
5	Pengelolaan dan analisa data													X	X						
6	Bimbingan Skripsi														X	X	X				
7	Ujian Skripsi																	X			
8	Revisi Skripsi																			X	
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				X

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kelurahan Pematang Pudu

Kelurahan Pematang Pudu merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Mandau dan menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Kelurahan ini terbentuk dari hasil pemekaran yang dilakukan oleh Kelurahan Air Jamban sebagai Kelurahan Induk pada tahun 1980. Kantor Kelurahan Pematang Pudu sendiri tepatnya berada di Jl. Aman Kopelapip Duri.

#### 1. Keadaan Demografis Kelurahan Pematang Pudu

Kelurahan Pematang Pudu yang merupakan bagian dari Kecamatan Mandau mempunyai titik batas dengan Kelurahan dan desa lainnya. Adapun Batas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.1 Batas Wilayah Kelurahan Pematang Pudu**

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Balik Alam, Babussalam, Air Jamban, Batang Serosa	Mandau
2	Sebelah Selatan	Balai Raja, Pinggir	Pinggir
3	Sebelah Timur	Desa Petani	Bathin Solapan
4	Sebelah Barat	Talang Mandi Titian Antui	Mandau Pinggir

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2021*

Kemudian Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) yaitu jarak Kelurahan Pematang Pudu ke Kecamatan adalah 4 KM, jarak ke Ibu Kota Kabupaten adalah 135,7 KM, dan jarak kelurahan ke Ibu Kota Povinsi adalah 118 KM.

Untuk luas wilayah, Kelurahan Pematang Pudu memiliki wilayah seluas 25.000 Ha yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.2 Luas Wilayah Kelurahan Pematang Pudu**

No	Wilayah	Luas
1	Perkebunan	531 Ha
2	Kas Kelurahan	20 Ha
3	Lapangan Olahraga	8 Ha
4	Ruang Publik/Taman Kota	2 Ha
5	Tempat Pemakaman Umum	11 Ha
6	Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi	20 Ha
7	Hutan Lindung	150 Ha
8	Hutan Buatan	150 Ha
9	Hutan Suaka Margasatwa	150 Ha
10	Empang/Kolam	5,13 Ha

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2021*

Dari Tabel IV.2 diatas dapat dilihat beberapa luas wilayah yang ada di Kelurahan Pematang Pudu, tetapi untuk luas wilayah keseluruhannya mencapai 25000 Ha. Dengan demikian Kelurahan Pematang Pudu merupakan salah satu daerah Kelurahan yang memiliki wilayah yang cukup luas.

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu**

Jumlah Perempuan	12.937 Jiwa
Jumlah Laki-Laki	13.595 Jiwa
Jumlah Total	26.532 Jiwa
Jumlah Penduduk Miskin	2.846 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	7.257

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2021*

Dari tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kelurahan Pematang Pudu lebih banyak jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin tidak terlalu signifikan

dari jumlah keseluruhan yang mencapai 26,532 jiwa dengan 7.257 kepala keluarga.

## 2. Keadaan Sosial Kelurahan Pematang Pudu

**Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu Berdasarkan Umur**

No	Umur (Tahun)	Jumlah
1	0-15 Tahun	7.151
2	15-65 Tahun	18.748
3	65 keatas	633
<b>Total</b>		<b>26.532</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu,2021*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 15-65 tahun merupakan jumlah penduduk terbanyak dengan total 18,748 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu penduduk yang berumur 65 keatas dengan total 633 jiwa. Dengan demikian pemuda/pemudi yang akan menjadi sebagai generasi penerus di Kelurahan Pematang Pudu memiliki jumlah yang cukup banyak.

Selain itu, untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Belum Sekolah	6.025
2	Belum Tamat SD/Sederajat	3.533
3	Tamat SD/Sederajat	2.986
4	SMP	3.106
5	SMA/SMU	7.991
6	Dimploma D1/DIII	213
7	Akademi/Dimploma III/S.muda	694
8	Diploma IV/Strata I	1.737

9	Strata 2/S2	66
10	Strata 3/S3	1
<b>Total</b>		<b>26.532</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 26.532 jiwa penduduk di Kelurahan Pematang Pudu yang belum sekolah sebanyak 6.025 jiwa, belum tamat SD sebanyak 3.533 jiwa, tamat SD sebanyak 2.986 jiwa, SMP sebanyak 3.106 jiwa, SMA/SMU sebanyak 7.991 jiwa, Dimploma D1/DIII sebanyak 213 jiwa, Akademi/Diploma III/S.muda sebanyak 694 jiwa, Dimploma IV/Strata 1 sebanyak 1.737, S2 sebanyak 66 jiwa dan Pendidikan S3 hanya terdapat 1 jiwa. Dengan demikian, sebagian besar penduduk di Kelurahan Pematang Pudu pendidikan terakhirnya berada pada tingkat SMA/SMU.

Kemudian, untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di Kelurahan Pematang Pudu telah tersedia lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai SMA baik yang di bangun oleh Pemerintah maupun dari swadaya masyarakat Pematang Pudu.

**Tabel IV.6 Prasarana Pendidikan Formal di Kelurahan Pematang Pudu**

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung Sekolah PAUD	1
2	Gedung Sekolah TK	13
3	Gedung Sekolah SD	9
4	Gedung Sekolah SMP	5
5	Gedung Sekolah SMA/SMK	3
<b>Total</b>		<b>31</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan formal di Kelurahan Pematang Pudu di dominasi oleh gedung sekolah TK dengan jumlah 13 unit. Sementara untuk Gedung sekolah PAUD hanya 1 unit, SD 9 unit, SMP 5

unit dan SMA/SMK 3 unit. Sementara untuk prasarana Perguruan Tinggi belum tersedia di Kelurahan Pematang Pudu.

Sementara dalam lingkup agama, mayoritas penduduk di Kelurahan Pematang Pudu menganut agama islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.7 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	20.246
2	Kristen	5.684
3	Katholik	518
4	Hindu	27
5	Budha	57
<b>Total</b>		<b>26.532</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu,2021*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 26.532 jiwa penduduk Kelurahan Pematang Pudu, terlihat yang menganut Agama Islam lebih dominan dari pada agama lainnya. Dengan jumlah masing-masing agama islam sebanyak 20.246 jiwa, Kristen sebanyak 5.684 jiwa, Katholik sebanyak 518 jiwa, Hindu sebanyak 27 jiwa dan Budha sebanyak 57 jiwa.

Adapun rumah ibadah yang tersedia bagi masyarakat Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.8 Rumah Ibadah di Kelurahan Pematang Pudu**

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	25
2	Musholla	17
3	Gereja	17
<b>Total</b>		<b>59</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Pematang Pudu terdapat rumah ibadah dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 59 rumah ibadah yakni 25 masjid dan 17 musholla untuk penganut Agama Islam, kemudian 17 gereja untuk penganut Agama Nasrani (Kristen, Katolik dan Protestan).

Dalam sebuah acara keagamaan dan yang lainnya masyarakat Kelurahan Pematang Pudu tidak lepas dari arahan atau keikutsertaan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dalam masyarakat.

### 3. Keadaan Ekonomi Kelurahan Pematang Pudu

Sesuai dengan daerah iklimnya yang tropis dan daerah yang dekat dengan hutan yang lebat, pada sisi komposisi lainnya terdiri dari tanah liat, dan rawa-rawa. Kemudian bersebelahan juga dengan Kompleks PT.Chevron Pasific Indonesia maka keadaan ekonomi masyarakat nya beraneka ragam. Untuk mengetahui mata pencaharian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel IV.9 Keadaan Ekonomi Penduduk Kelurahan Pematang Pudu**

No	Jenis	Luas
1	Nelayan	22 Ha
2	Perkebunan	531 Ha
3	Kerajinan dan Industri Kecil	9 Ha
4	Industri Sedang dan Besar	26 Ha
5	Jasa dan Perdagangan	144 Ha


*Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2021*

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dominan masyarakat Pematang Pudu meningkatkan ekonomi mereka melalui Perkebunan dengan seluas 531 Ha.

Sedangkan yang lainnya yaitu Nelayan seluas 22 Ha, Kerajinan dan Industri Kecil 9 Ha, Industri Sedang dan Besar 26 Ha, Jasa dan Perdagangan 144 Ha.

## B. Struktur Organisasi Kelurahan Pematang Pudu

Bagan IV.1 Struktur Organisasi Kelurahan Pematang Pudu



Sumber: Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2021

### C. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan

#### 1. Lurah

Lurah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program Kerja dan kegiatan kelurahan;
- b. Mengatur kegiatan Kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknik dan operasional di Kelurahan;
- c. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya masing-masing;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan-kesalahan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah, dalam kegiatan pembangunan, social, ekonomi, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar terpadu dan terarah;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan agrarian, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah;

- h. Menyusun program atau kegiatan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan serta memfasilitasi pembentukan, penggabungan wilayah Rukun Warga/Rukun Tetangga dilingkungan Kelurahan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi terkait;
- j. Mengevaluasi kegiatan sesuai hasil yang telah dicapai dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat baik lisan maupun tertulis.

## 2. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan bertugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan umum ketatausahaan serta membantu mengkoordinasikan kegiatan dikelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kerja serta anggaran kegiatan Kelurahan;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugasnya masing-masing serta member petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi pengolahan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga Kelurahan;

- d. Melakukan pengawasan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Kelurahan dan pembinaan pegawai dilingkungan Kelurahan;
  - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan dilingkup Kelurahan;
  - f. Memeriksa dan mengoreksi tugas yang diberikan kepada kepala seksi dalam melaksanakan kegiatan di Kelurahan serta memeriksa dan mengawasi proses ketatausahaan Kelurahan;
  - g. Mempersiapkan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kelurahan dan menyiapkan daftar hadir serta notulen rapat;
  - h. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan di Kelurahan serta perawatannya kemudian melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan bertugas membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja bidang seksi pemerintahan kemudian mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya masing-masing;
- b. Mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan

- c. Membina dan mengarahkan staf dalam peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standard pelayanan yang sudah ditetapkan;
  - d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyiapan bahan pelayanan Kelurahan dibidang Pemerintahan seperti memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan, dan publikasi profil/monografi Kelurahan;
  - e. Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan;
  - f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada Lurah.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya bertugas membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di Bidang Tata Ruang, Pertanahan, Bina Marga dan Pengairan, Bangunan dan pemukiman, pertanian dan peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pariwisata.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya serta membimbing pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi penyusunan program dan

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan' serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan;

- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- c. Membimbing Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengawasan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan;
- d. Membimbing Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;

- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun swasta;
- h. Membuat laporan pelaksanaan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan skala Kelurahan.

#### 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban bertugas membantu Lurah merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan serta mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya masing-masing;
- b. Mengontrol setiap kegiatan pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional seksi Ketentraman dan Ketertiban serta menyiapkan bahan pelayanan Kelurahan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, fasilitas umum, fasilitas social, asset milik pemerintah daerah yang ada di wilayah Kelurahan;
- d. Mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;

- e. Membina dan memberdayakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam memberikan Perlindungan kepada masyarakat;
- f. Membantu dalam meningkatkan system keamanan terpadu diwilayah Kelurahan untuk meminimalisir gangguan keamanan dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Lurah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang diteliti. Untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian mengenai Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

No	Nama Informan	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan Informan
1	Ir. Moh Eko Feriyanto	56	S1	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis
2	Tasril Akmal, S.Pi	40	S1	Lurah Pematang Pudu
3	Karya	35	SMA	Masyarakat Penerima RLH
5	Hery	41	SMA	Masyarakat Tidak Menerima Tetapi Layak Menerima RLH

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

Dari penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini bervariasi dan lebih berpengalaman. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari masing0masing instansi dengan jabatan yang mumpuni untuk melakukan wawancara dengan penulis dan memberikan informasi yang cukup kompeten dalam menjawab permasalahan penelitian ini. Diantaranya adalah

Kabid Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bengkalis, sebagai key informan dalam penelitian, Lurah Pematang Pudu, masyarakat penerima Rumah Layak Huni, beserta masyarakat yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan Rumah Layak Huni. Selain itu semua informan yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi mengenai Impelementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

#### **B. Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

Implementasi merupakan aspek dalam keseluruhan proses kebijakan dan sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui serana dan prasarana yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Implementasi dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan ataupun program tertentu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dimulai ketika tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sudah ditetapkan terlebih dahulu, apabila program kegiatan telah tersusun dan dana telah tersedia maka akan mempermudah pelaksanaan implementasi tersebut.

Tahapan-tahapan dalam implementasi menurut Solichin Abdul Wahab (2001:108) dapat ditinjau dari :

- a. Keluaran kebijakan (keputusan) yang merupakan penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu serta keputusan penyelesaian sengketa.
- b. Kepatuhan kelompok sasaran merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Dampak nyata kebijakan adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dalam kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi.
- d. Persepsi terhadap dampak, yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah dan merevisi kebijakan tersebut.

Salah satu bentuk dari implementasi program yang dijalankan oleh pemerintah daerah adalah implementasi program penyediaan rumah layak huni. Program ini dilakukan untuk memberikan rumah yang layak kepada masyarakat yang pertumbuhan ekonominya berada pada kelas bawah atau masyarakat kurang mampu. Sehingga kelestarian lingkungan hidup mereka terjamin sejalan dengan

semangat demokrasi, otonomi daerah, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pembangunan rumah layak huni ini menjadi salah satu program Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau termasuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Implementasi program penyediaan rumah layak huni dilakukan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan syarat tertentu untuk memperolehnya. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan pada bab-bab sebelumnya yang didasari oleh hasil observasi dan isu yang berkembang di lapangan, penulis menemukan masalah yang berkaitan dengan implementasi penyediaan rumah layak huni yang dilakukan di Kecamatan Mandau tepatnya di Kelurahan Pematang Pudu.

Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut, maka penulis akan menganalisis menggunakan teori Solichin Abdul Wahab (2011:108) yang berpandangan bahwa tahapan-tahapan dari implementasi suatu program dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya seperti keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan dan persepsi terhadap dampak.

Adapun dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informan berdasarkan indikator penelitian Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dapat dilihat dalam penyajian pembahasan dan analisis berikut :

## 1. Keluaran Kebijakan (Keputusan)

Keluaran kebijakan (keputusan) dikaitkan dengan kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis terhadap program penyediaan rumah layak huni yang dilakukan. Menurut Prajudi Atsumodirjo (2005:23) keputusan merupakan proses akhir dari pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif tertentu yang tujuannya akan menjawab atau dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Keputusan atau kajian kebijakan juga dapat diartikan dengan maksud sebagai sebuah proses dalam pembuatan keputusan-keputusan dalam organisasi yang mengidentifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Sehingga keputusan yang dikeluarkan terarah untuk menjawab suatu permasalahan baik dalam finansial, mekanime, manajemen ataupun administratif.

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan diputuskan dengan hati-hati oleh pengambil keputusan karena keputusan tersebut akan di impementasikan di lingkungan masyarakat yang tentunya akan menimbulkan reaksi yang berbeda oleh setiap orang. Termasuk dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai program penyediaan rumah layak huni yang mendapatkan reaksi pro dan kontra di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keluaran kebijakan yang berbentuk keputusan merupakan tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pemerintah yang didalamnya

merupakan hasil pemilihan dari berbagai alternatif yang tepat untuk dilakukan guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

a. Adanya aturan yang jelas

Untuk melihat bagaimana kejelasan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam implementasi program penyediaan rumah layak huni, dapat dilihat pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

*“Mengenai keputusan yang digunakan dalam program penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis kita mengikuti aturan yang lebih tinggi seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri yang dikeluarkan berkaitan dengan program penyediaan rumah layak huni ini. Untuk peraturan tertinggi yang kita jadikan sebagai acuan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kemudian Peraturan Menteri No.13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sampai kedaerah kita buat kebijakan atau keputusan lagi dengan acuan peraturan-peraturan tersebut untuk mengatur pembangunan perumahan rumah layak huni ini. Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni oleh kelompok masyarakat kabupaten bengkalis yang sumber dana nya berasal dari APBD. Dalam peraturan itu kita sudah tetapkan kriteria masyarakat yang diberikan rumah layak huni seperti apa, syarat-syaratnya dan rumah yang akan dibangun. Sehingga program yang kita jalankan ini berdasarkan keputusan tersebut” (Wawancara, 4 Oktober 2021, Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.00 WIB)*

Hal serupa tentang kejelasan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga disampaikan oleh Bapak Tasril Akmal, S.Pi selaku Lurah Pematang Pudu dalam wawancara seperti berikut :

*“Untuk keputusan atau aturan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam program penyediaan rumah layak huni ini adalah biasanya dia berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis yang mana tiap tahunnya Perda itu akan terus diperbaharui sesuai dengan*

*keadaan. Namun semenjak covid ini kebetulan kegiatan program penyediaan rumah layak huni yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis untuk tahun ini itu belum bisa dilaksanakan karena anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan covid. Jadi penyediaan rumah layak huni belum dapat dilaksanakan. Tetapi mulai dari tahun 2011-2015 pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyelesaikan program penyediaan rumah layak huni ini, di Kecamatan Mandau itu tercatat 486 unit rumah. Sementara untuk tahun 2019 penyediaan rumah layak huni di Kelurahan Pematang Pudu selesai 19 unit” (Wawancara, 8 Oktober 2021, Bapak Tasril Akmal, S.Pi, Lurah Pematang Pudu, Pukul 10.00 WIB)*

Selanjutnya untuk melihat bagaimana perspektif dari masyarakat terhadap keputusan yang dikeluarkan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai penyediaan program rumah layak huni di Kecamatan Mandau, dapat lihat melalui hasil wawancara dengan Bapak Karya selaku masyarakat yang menerima rumah layak huni seperti berikut ini :

*“Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bengkalis dalam program penyediaan rumah layak huni ini sangatlah valid dan benar, karena dengan adanya program ini kita menjadi terbantu sebagai masyarakat yang kurang mampu untuk membangun rumah yang layak. Setelah dapat rlh kita jadi punya tempat tinggal yang nyaman. Untuk selanjutnya kita sebagai masyarakat berharap agar pemerintah dapat meingkatkan jumlah yang mendapatkan rlh karna kan selama ini jumlahnya terbatas, sedangkan masyarakat kurang mampu terutama di kelurahan pematang pudu ini bisa dibilang banyak” (Wawancara, 10 Oktober 2021, Bapak Karya Masyarakat Penerima RLH, Pukul 14.00 WIB)*

Hal berbeda disampaikan oleh Bapak Hery selaku masyarakat yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni, mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis seperti berikut ini :

*“Menurut saya keputusan yang dikeluarkan sudah tepat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan hanya saja dalam pelaksanaannya belum*

*berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti ada yang layak menerima tetapi tidak dapat bantuan dan informasi mengenai penyediaan rumah layak huni ini masih terkesan tersembunyi. Infonya hanya beredar dari mulut ke mulut orang terdekat, karena kan yang menjalankan program ini bukan melalui tender tetapi melalui organisasi masyarakat setempat. Dan itu menurut kita informasi nya kurang terbuka sehingga tidak semua masyarakat tau mengenai program ini” (Wawancara, 11 Oktober 2021, Bapak Hery Masyarakat Tidak Menerima Tetapi Layak Menerima RLH, Pukul 14.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas kejelasan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai penyediaan program Rumah Layak Huni, dapat diketahui bahwa keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan tempat tinggal atau rumah yang nyaman. Keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengacu pada aturan yang lebih tinggi diatasnya, yang kemudian disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Keputusan tersebut mengacu pada Undang-Undang N0.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah menetapkan keputusan yang sesuai untuk membantu masyarakat memperoleh rumah yang layak terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, hanya saja dalam implementasinya belum dilakukan secara efektif. Masih terdapat kesenjangan dalam penetapan calon penerima RLH oleh pihak kelurahan yang menurut masyarakat lebih mementingkan nepotisme. Sehingga terdapat beberapa masyarakat yang layak menerima RLH tetapi tidak mendapatkan RLH karna

minimnya informasi terkait dengan program bantuan ini, sebaliknya masyarakat yang ekonominya menengah namanya terdaftar dalam calon penerima RLH.

b. Adanya prosedur yang jelas

Mengenai kejelasan prosedur yang ditetapkan oleh pihak Kabupaten Bengkalis dalam program penyediaan rumah layak huni dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

*“Kembali lagi ke yang awal prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam UU, PP, atau permen tentang penyediaan RLH. Kita dalam membuat keputusan tidak lepas dari peraturan yang lebih tinggi sebagai acuannya. Sampai di daerah baru kita sesuaikan dengan keadaan masyarakat di daerah kita. Program penyediaan rumah layak huni ini kita berikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat kurang mampu. Apabila masyarakat sesuai dengan kriteria dan memiliki persyaratan yang lengkap untuk pengadaan rumah layak huni maka nama mereka masuk ke list yang nantinya tim akan turun seleksi karena jatah jumlah rumah layak huni yang diberikan terbatas. Jadi semua yang kita lakukan itu atas dasar keputusan yang telah ditetapkan termasuk dalam proses seleksi masyarakat yang akan menerima rlh.”* (Wawancara, 4 Oktober 2021, Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya mengenai prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Pematang Pudu dalam penyediaan rumah layak huni, Bapak Tasril Akmal, S.Pi selaku Lurah Pematang Pudu memberikan penjelasan dalam wawancara sebagai berikut :

*“Prosedurnya sesuai seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, dari biasanya pihak kelurahan mengajukan nama-nama masyarakat sebagai penerima layak huni, nanti dikirimkan ke Bupati Bengkalis melalui Dinas Perumahan dan Permukiman. Setelah kita mendaftarkan nama penerima tersebut, selanjutnya akan diverifikasi dan ditinjau oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Hasil*

*dari verifikasi ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang menangani program RLH” (Wawancara, 8 Oktober 2021, Bapak Tasril Akmal, S.Pi, Lurah Pematang Pudu, Pukul 10.00 WIB)*

Selain itu untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dalam program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu disampaikan oleh Bapak Karya selaku masyarakat penerima RLH dalam hasil wawancara sebagai berikut :

*“Prosedur yang dilakukan adalah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama ialah kita harus mempunyai tanah atau lahan sendiri untuk pembangunan rumah layak huni, jadi nantinya rumah itu dibangun diatas tanah milik pribadi hanya saja proses pembangunan rumahnya itu pemerintah yang biayakan” (Wawancara, 10 Oktober 2021, Bapak Karya Masyarakat Penerima RLH, Pukul 14.00 WIB)*

Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh oleh Bapak Hery selaku masyarakat yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

*“Prosedur yang ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah baik, hanya saja masih ada beberapa oknum yang mementingkan urusan pribadi sehingga tidak dijalankan sesuai dengan yang diputuskan. Karena menurut saya yang mendapatkan rumah layak huni kebanyakan hanya orang yang dekat dengan pihak penyelenggara rumah layak huni yang disediakan oleh kabupaten” (Wawancara, 11 Oktober 2021, Bapak Hery Masyarakat Tidak Menerima Tetapi Layak Menerima RLH, Pukul 14.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dari infroman diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait dalam program penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat ekonomi rendah

mulai dari persyaratan sampai di dirikannya bentuk fisik rumah tersebut tetap mengacu pada Perarutan Pemerintahan ataupun Peraturan Menteri mengenai penyediaan RLH. Sehingga pemerintah Kelurahan Pematang Pudu mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dimana pihak kelurahan akan melakukan musyawarah dalam menetapkan calon penerima RLH yang nantinya daftar nama calon tersebut akan diteruskan kepada Pihak Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan proses seleksi. Nama yang terverifikasi mendapatkan bantuan RLH dengan fisik bangunannya tipe 36. Sementara untuk Kelurahan Pematang Pudu pada tahun 2019 RLH yang dibangun sebanyak 19 unit.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis jelas adanya mulai dari persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat dalam pengajuan proposal RLH sampai dengan tahap penyelesaian bangunan RLH. Proposal yang memuat daftar nama calon penerima RLH dan alamat beserta persyaratan administrasi akan diverifikasi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa implemementasi program penyediaan rumah layak huni yang dilakukan memiliki aturan yang jelas dimana keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam program penyediaan rumah layak huni mengacu pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat terhadap permukiman yang layak. Dengan prosedur yang tertera didalamnya terkait dengan penyelenggaraan program penyediaan rumah layak huni dilakukan dengan cara calon penerima RLH ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian akan diseleksi untuk memperoleh nama calon yang berhak mendapatkan bantuan RLH yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis.

## **2. Kepatuhan Kelompok Sasaran**

Kepatuhan kelompok sasaran dapat diartikan sebagai suatu perilaku actual subjek sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan, dalam hal ini maknanya sama dengan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam program penyediaan rumah layak huni baik itu masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni ataupun pemerintah sebagai tim penyelenggara program penyediaan rumah layak huni.

Menurut Sarlito W. Sarwono (2009:116) Kepatuhan yang baik akan mencerminkan perilaku seseorang dalam bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Sehingga dengan adanya kepatuhan ini akan menciptakan suatu kondisi ataupun perilaku yang terdiri dari nilai-nilai kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Oleh karena itu keluaran kebijakan (keputusan) yang ditetapkan akan mencapai tujuannya dengan baik apabila kelompok sasaran memberikan bentuk kepatuhan yang baik pula.

Kepatuhan terdiri dari beberapa objek yang melengkapinya yaitu pihak yang memiliki otoritas yang menuntut kepatuhan, pihak yang dituntut untuk melakukan sikap kepatuhan, beserta isi dari tuntutan tertentu yang telah

ditetapkan oleh pemegang otoritas. Dalam hal ini artinya pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas, masyarakat sebagai pihak yang dituntut untuk melakukan pematuhan, dan keluaran kebijakan (keputusan) sebagai isi dari tuntutan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan kelompok sasaran adalah sikap atau perilaku dari para pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan yaitu pemerintah dan masyarakat yang ditunjukkan secara konsisten taat dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

a. Sikap kelompok sasaran

Untuk mengetahui bagaimana sikap kelompok sasaran dalam penyediaan program rumah layak huni yang telah dilakukan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

*“Jadikan dalam program penyediaan rumah layak huni ini mekanismenya kita menerima nama-nama calon penerima RLH itu dari pihak kelurahan, masyarakat mengajukan usulan kepada lurah kemudian nantinya lurah yang akan melakukan masyarawah untuk menetapkan nama calon penerima rlh ini. Jadi dengan cara rembuk warga yang mana nantinya terdapat masyarakat yang berhak menerima bantuan. Jadi dalam sikap kepatuhan untuk penetapan masyarakat yang berhak menerima bantuan rumah layak huni kita rasa pemerintah kelurahan sangat bijaksana, karena sistemnya memang mengharuskan mengacu pada peraturan yang telah dikeluarkan dan mereka melakukan itu”* (Wawancara, 4 Oktober 2021, Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sikap kepatuhan yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait dengan program penyediaan rumah layak huni, Bapak Ir. Moh

Eko Feriyanto selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis memberikan penjelasan sebagai berikut :

*“Untuk masyarakat setelah mengetahui adanya program ini, terlebih lagi program ini sudah berjalan dari 2011 untuk Kabupaten Bengkalis tentu mereka sangat antusias dalam menanggapi. Banyak dari masyarakat kita yang bahkan mereka sangat ingin program ini menambah jumlah unit rumah yang akan dibangun, tetapi dikarenakan anggaran juga terbatas maka tentu jumlah unit yang kita bangun juga terbatas. Kita juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlahnya baik melalui sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis, APBD Provinsi maupun APBN karena program ini dapat secara langsung menyentuh dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Cuma tahun ini terkendala karena adanya covid, jadi kita alihkan terlebih dahulu kepada penanganan covid. Untuk masyarakat mereka berusaha mematuhi setiap peraturan yang kita keluarkan terkait dengan program penyediaan rumah layak huni ini, karena kita juga melakukan penyeleksian yang ketat terhadap calon masyarakat penerima RLH ini”* (Wawancara, 4 Oktober 2021, Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai kelompok sasaran yang akan menerima program bantuan rumah layak huni sangat mendukung terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Mereka mengikuti setiap mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan mulai dari persyaratan hingga proses pembangunan rumah layak huni tersebut. Kemudian pihak Kelurahan Pematang Pudu menentukan nama penerima rumah layak huni ini melalui musyawarah dengan masyarakat setempat agar yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang dinilai layak dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, mereka mendukung dan berharap

agar program ini dapat berjalan dan menyentuh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya program yang telah dijalankan dari tahun 2011 ini masyarakat merasa sangat terbantu terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, mereka dapat memiliki rumah yang layak dan nyaman untuk ditinggali. Begitupun dengan pihak Pemerintah Kelurahan yang ikut mendukung program penyediaan rumah layak huni melalui keterlibatan mereka dalam penentuan calon penerima RLH.

b. Ketaatan kelompok sasaran

Ketaatan kelompok sasaran dapat dilihat melalui bagaimana sikap kepatuhan masyarakat Kelurahan Pematang Pudu terutama dalam proses penetapan nama penerima rumah layak huni, Bapak Tasril Akmal, S.Pi selaku Lurah Pematang Pudu memberikan penjelasan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

*“Masyarakat kita di Kelurahan Pematang Pudu ini sangat taat, karena masyarakat sangat membutuhkan dan berharap banyak melalui program ini. Dengan program rumah layak huni ini mereka merasa terbantu, jadi apapun yang menjadi syarat dan ketentuan pasti masyarakat akan berusaha untuk memenuhinya dan kita dari pihak kelurahan juga pasti akan membantu untuk memenuh kebutuhan masyarakat” ” (Wawancara, 8 Oktober 2021, Bapak Tasril Akmal, S.Pi, Lurah Pematang Pudu, Pukul 10.00 WIB)*

Selain itu dari pihak Kelurahan Pematang Pudu sebagai salah satu penyelenggara program penyediaan rumah layak huni di Kecamatan Mandau memberikan penjelasan terkait dengan penetapan masyarakat penerima rumah

layak huni, dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan Bapak Tasril Akmal, S.Pi selaku Lurah Pematang Pudu sebagai berikut :

*“Kami dari pihak kelurahan kan ada disitu untuk menetapkan penerima tentunya sesuai dengan SOP. Ada SOP (Standar Operasional Penerima) itu diantaranya kan salah satunya warga tidak mampu, terus berdomisili di kelurahan tersebut kalau untuk kita berarti berdomisili di Kelurahan Pematang Pudu, kemudian memiliki sebidang tanah yang diperkuat dengan menunjukan surat tanah dan itu atas nama milik pribadi. Karena sesuai SOP tentunya ada ketentuannya dari pihak Kabupaten Bengkalis dan kita tidak mungkin asal menetapkan penerima RLH karena mengingat jumlah masyarakat yang kurang mampu cukup banyak yang berharap mendapatkan rumah melalui program ini. Itu beberapa syarat wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat jika ingin mendapatkan RLH, terutama tanah karena kalau tidak punya tanah bagaimana kita mau membangunnya dan tanah itu pula wajib atas nama milik pribadi” ” (Wawancara, 8 Oktober 2021, Bapak Tasril Akmal, S.Pi, Lurah Pematang Pudu, Pukul 10.00 WIB)*

Selanjutnya untuk melihat sikap kepatuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu dalam proses penetapan penerima rumah layak huni dari perspektif masyarakat, Bapak Karya selaku masyarakat yang menerima rumah layak huni memberikan penjelasan sebagai berikut :

*“Menurut saya pemerintah Kelurahan Pematang Pudu dalam proses penetapan penerima bantuan rumah layak huni sudah sangat bijak, karena kita mengajukan usulan terlebih dahulu ke kelurahan kemudian pihak kelurahan nantinya akan melakukan musyawarah untuk menemukan siapa warga yang berhak menerima bantuan tersebut. Kemudian kita sebagai masyarakat yang menerima rumah layak huni ini kalau diangka kan sekitar 85% itu taat terhadap proses penetapan, karena kita sebagai masyarakat akan selalu mengikuti mekanismenya bagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kalau kita tidak taat terhadap mekanismenya bagaimana mungkin kita memperoleh bantuan dari pemerintah apalagi kita termasuk sebagai masyarakat yang kurang mampu” (Wawancara, 10 Oktober 2021, Bapak Karya Masyarakat Penerima RLH, Pukul 14.00 WIB)*

Berbeda halnya dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Hery selaku masyarakat yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni, dapat dilihat pada hasil wawancara berikut :

*“Untuk proses penetapan penerima rumah layak huni ini tentu pihak kelurahan menetapkan bagi warga yang belum memiliki ruma yang layak karena memang itu tujuan diadakannya program ini kan, ini termasuk bantuan bagi kita masyarakat yang kurang mampu. Hanya saja menurut saya Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu belum taat terhadap aturan terutama dalam proses penetapan rumah layak huni. Karena berdasarkan kriteria yang ditetapkan saya termasuk bisa memperoleh bantuan tersebut sebagai masyarakat yang kurang mampu yang ingin mendapatkan rumah yang layak tetapi nama saya tidak diusulkan mungkin sewaktu mereka melakukan musyawarah. Akhirnya saya sebagai masyarakat yang layak menerima merasa dirugikan karena adanya kejadian ini, alasannya saya juga tidak tahu kenapa karena katanya kuotanya terbatas tetapi dari yang saya ketahui ada beberapa masyarakat yang dekat dengan pihak kelurahan itu namanya lolos dalam penetapan calon penerima rumah layak huni. Mungkin untuk kedepannya kita sebagai masyarakat berharap agar pemerintah lebih ketat lagilah dalam menyeleksi tanpa adanya keuntungan orang dalam”* (Wawancara, 11 Oktober 2021, Bapak Hery Masyarakat Tidak Menerima Tetapi Layak Menerima RLH, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan atau ketaatan kelompok sasaran baik itu dari pemerintah sebagai pihak penyelenggara dan masyarakat sebagai pihak penerima dalam program penyediaan rumah layak huni terealisasi dengan baik. Ini dapat dilihat melalui adanya SOP (Standar Operasional Penerima) yang dijalankan oleh pemerintah Kelurahan Pematang Pudu dalam proses penetapan calon penerima rumah layak huni di Kelurahan Pematang Pudu. Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu menaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait dengan program penyediaan rumah layak huni ini.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang merasa program ini berjalan belum sebagaimana mestinya, terutama dalam proses penetapan calon penerima rumah layak huni yang dinilai memiliki unsur nepotisme didalamnya. Ini tentunya menjadi kerugian bagi masyarakat yang seharusnya layak menerima tetapi tidak menerima bantuan. Isu ini berkembang dikalangan masyarakat setempat dan tentunya perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa sikap dan ketaatan kelompok sasaran dalam implementasi program penyediaan rumah layak huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terlaksana dengan baik. Terlihat dari besarnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti dan mendukung program ini karena dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam hasil yang diberikan oleh program penyediaan rumah layak huni.

Kemudian pihak Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya taat dan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam program penyediaan rumah layak huni. Pemerintah Kelurahan akan menerima usulan dari masyarakat jika persyaratan sudah lengkap, kemudian akan melakukan musyawarah untuk memutuskan nama masyarakat yang sesuai kriteria untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni. Musyawarah ini dilakukan karena jumlah unit rumah yang akan dibangun terbatas sehingga tidak semua masyarakat yang mengajukan usulan nantinya yang akan memperoleh bantuan rumah layak huni tersebut. Namun, dalam pelaksanaan Program penyediaan rumah layak huni

di Kelurahan Pematang Pudu masih ditemukan beberapa kendala seperti masyarakat yang belum merasa keputusan pihak Kelurahan mengenai calon nama penerima rumah layak huni ditetapkan dengan adil. Hal ini tentunya perlu dievaluasi oleh Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu terkait dengan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

### 3. Dampak Nyata Kebijakan

Dampak dikategorikan menjadi dua bagian yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam suatu kebijakan, dampak menjadi hal yang paling akhir yang selalu berkaitan dengan hasil yang di peroleh dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan dikatakan berhasil apabila sudah memberikan dampak positif atau hasil yang positif terhadap tujuan yang ditetapkan sebelumnya, kemudian kebijakan harus dievaluasi apabila memberikan dampak negatif dalam mencapai tujuan tersebut.

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap kebijakan yang diputuskan oleh pengambil keputusan tentunya akan menimbulkan dampak tersendiri, baik itu dampak positif atau dampak negatif. Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau member kesan yang baik kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Sedangkan dampak negatif merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif.

Dampak nyata kebijakan merupakan hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini

berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dalam kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi. Dalam hal ini kelompok sasaran yang dimaksud adalah masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak nyata kebijakan merupakan suatu proses akhir yang berkaitan dengan hasil nyata atas perubahan perilaku yang dilakukan oleh kelompok sasaran yang diperlihatkan melalui tercapainya tujuan yang telah ditetapkan Hasil yang akan diperlihatkan melalui jalannya suatu kebijakan dapat berupa hasil positif yang tentunya akan menimbulkan manfaat ataupun hasil negatif yang menyebabkan gagal penerapan kebijakan dengan baik.

a. Hasil nyata kesejahteraan

Untuk mengetahui bagaimana hasil nyata dalam upaya menyejahterakan masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan program penyediaan rumah layak huni yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai berikut:

*“Untuk dampaknya sendiri yang merupakan hasil nyata dari kebijakan melalui program yang kita lakukan ini adalah terbangunnya rumah yang layak untuk dihuni oleh masyarakat kita di seluruh Kabupaten Bengkalis dan menurunnya atau berkurangnya rumah tidak layak huni yang berada di Kabupaten/Kelurahan. Sehingga masyarakat berada dalam lingkungan yang sehat, tidak kumuh, dan lebih bersih. Program ini kita sediakan untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang berekonomi rendah dan kita Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan*

*Kabupaten Bengkalis menempatkan program ini sebagai skala prioritas sehingga nantinya jumlah RLH terbangun sesuai target untuk masyarakat yang membutuhkan. Kita menjalankan program ini dengan dasar yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan” (Wawancara, 4 Oktober 2021, Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.00 WIB)*

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Tasril Akmal, S.Pi selaku Lurah Pematang Pudu mengenai dampak yang terlihat dalam penerapan program penyediaan rumah layak huni yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hasil wawancara sebagai berikut :

*“Iya bagi penerima rumah layak huni atau lingkungan masyarakat disekitarnya mungkin merasa senang lah melihat masyarakat ada yang terbantu mungkin secara sosial melihat dari segi tempat tinggal dia yang awalnya memprihatinkan, sekarang sudah dibangun oleh pemerintah. Kalau dari segi dampak kesejahteraannya Alhamdulillah kita rasa masyarakat sangat terbantu terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dengan adanya program penyediaan rumah layak huni yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Untuk tahun 2019 di Kelurahan pematang pudu itu terdata ada total 78 pemohon dan yang sudah dapat rumah layak huni ada 19. Artinya dengan jumlah itu kita sudah mencoba untuk menyejahterakan masyarakat walaupun pembangunan yang dilakukan pertahap tidak langsung semua yang dapat” (Wawancara, 8 Oktober 2021, Bapak Tasril Akmal, S.Pi, Lurah Pematang Pudu, Pukul 10.00 WIB)*

Selanjutnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap adanya kebijakan program penyediaan rumah layak huni yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Bapak Karya selaku masyarakat yang menerima rumah layak huni memberikan penjelasan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

*“Dampaknya sangat positif, terutama seperti saya yang merasakan langsung manfaat dari program penyediaan rumah layak huni ini. Dengan dibangunnya rumah yang layak yang merupakan bantuan dari Kabupaten kita merasakan lebih sejahtera karena tempat tinggal kita yang awalnya mungkin memprihatinkan sekarang sudah lebih bagus. Tentunya kita sangat berterimakasih kepada pemerintah karena diadakannya program ini, untuk kedepannya sebagai masyarakat sebisa mungkin akan lebih respect lagi terhadap bantuan pemerintah dan akan lebih meningkatkan kepercayaan kami”* (Wawancara, 10 Oktober 2021, Bapak Karya Masyarakat Penerima RLH, Pukul 14.00 WIB)

Selain itu mengenai hal yang sama Bapak Hery selaku masyarakat yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni, memberikan penjelasan pada hasil wawancara sebagai berikut :

*“Untuk masyarakat yang menerima rumah layak huni ini tentu merasa sangat sejahtera dan berdampak langsung untuk kehidupan mereka karena dapat memiliki rumah yang layak untuk ditinggali. Tetapi untuk kita yang belum merasakan bantuan program rumah layak huni ini berharap kedepannya pemerintah mungkin bisa menambah kuota lebih banyak lagi dalam hal penyediaan unit rumah yang akan dibangun dan lebih selektif dalam menetapkan penerima rumah layak huni. Sehingga kita tidak merasakan adanya tumpang tindih atau rasa cemburu terhadap yang sudah menerima rumah layak huni, jadi kita bisa lebih respect lagi dan percaya terhadap pemerintah”* (Wawancara, 11 Oktober 2021, Bapak Hery Masyarakat Tidak Menerima Tetapi Layak Menerima RLH, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas diketahui bahwa hasil nyata yang terlihat secara langsung sebagai salah satu bentuk upaya dalam menyejahterakan masyarakat yaitu terbangunnya rumah yang layak untuk ditinggali oleh masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dengan dijalankannya program ini mereka dapat merasakan tinggal dalam lingkungan yang lebih sehat dan memperoleh tempat tinggal yang lebih baik. Ini merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang dapat dirasakan

oleh masyarakat yang menerima bantuan dari program penyediaan rumah layak huni yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis

**Tabel V.2 Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 Dinas Perumahan, Perkumihan dan Pertahanan Kabupaten Bengkalis**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemohon	Jumlah yang sudah dapat			Total yang sudah dapat	Yang Belum Dapat
				TNI	Reguler /APBD Th. 2017-2020	PrO Pusat /Th. 2017-2020		
1.	Mandau	Desa Bathin Betuah	21	0	5	0	5	16
		Desa Harapan Baru	28	2	5	7	14	14
		Kel. Balik Alam	16	0	5	8	13	3
		Kel. Duri Barat	54	8	5	9	22	32
		Kel. Duri Timur	21	5	5	0	10	11
		Kel. Gajah Sakti	45	2	6	4	12	33
		Kel. Batang Serosa	21	0	5	9	14	7
		Kel. Talang Mandi	44	8	6	0	14	30
		Kel. Babussalam	31	7	5	0	12	19
		Kel. Pematang Pudu	78	14	5	0	19	59
		Kel Air jamban	86	5	9	0	14	72
		<b>Jumlah</b>	<b>445</b>	<b>51</b>	<b>61</b>	<b>37</b>	<b>149</b>	<b>296</b>

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, Pertahanan Kabupaten Bengkalis, 2021*

Tabel diatas merupakan rekapitulasi rumah tidak layak huni tahun 2020 untuk lingkungan Kecamatan Mandau yang di peroleh melalui sumber Dana TNI, APBD, dan APBN tahun 2017-2020. Dapat dilihat bahwa Kelurahan Duri Barat memperoleh bantuan tertinggi dengan total 22 unit yang sudah dibangun, sedangkan Desa Bathin Betuah hanya terdapat 5 unit rumah yang sudah dibangun dengan jumlah 21 Pemohon.

Dari Tabel diatas menambah kekuatan pernyataan dari keterangan yang disampaikan oleh Lurah Pematang Pudu bahwa dari total 78 Pemohon untuk Kelurahan Pematang Pudu, terdapat 19 Unit yang sudah dibangun dengan 14 unit berasal dari sumber dana TNI dan 5 unit melalui sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis Th.2017-2020.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasannya Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjalankan program penyediaan rumah layak huni dengan tujuan menyejahterakan masyarakat memberikan dampak positif baik itu dalam hal masyarakat mendapatkan bantuan rumah secara langsung ataupun meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan yang dijalankan oleh pemerintah. Hanya saja mungkin perlu diadakannya peningkatan jumlah unit yang akan dibangun mengingat dan menimbang jumlah masyarakat yang masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Serta untuk menghindari dampak negatif yang mungkin tercipta seperti adanya kecemburuan sosial diantara masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rumah layak huni dengan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

b. Perubahan perilaku

Dalam hal perubahan perilaku yang terdapat didalam lingkungan masyarakat terhadap adanya kebijakan program penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis, Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis memberikan penjelasan dalam hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

*“Iya tentunya kita berharap masyarakat dapat lebih respect lagi terhadap pemerintah bahwa kita memang berusaha melakukan yang terbaik untuk memenuhi segala kebutuhan mereka walaupun mungkin masih ada yang belum sempurna. Tetapi dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tentunya membawa energi positif untuk kita sebagai lembaga yang di amanahkan oleh masyarakat untuk mewakili mereka. Terutama dalam penyediaan rumah layak huni, karena kita melihat masih banyak masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi rumah yang mereka tinggali termasuk dalam kategori kurang layak maka kita jalankan program untuk membangun kawasan permukiman yang lebih baik lagi untuk mereka agar masyarakat kita dapat menjalankan kehidupan dengan keadaan rumah yang nyaman” (Wawancara, 4 Oktober 2021, Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.00 WIB)*

Selain itu perubahan perilaku didalam lingkungan masyarakat Kelurahan Pematang Pudu terhadap adanya kebijakan penyediaan rumah layak huni seperti meningkatnya perilaku respect terhadap pemerintah, dalam hasil wawancara Bapak Tasril Akmal, S.Pi selaku Lurah Pematang Pudu memberikan penjelasan sebagai berikut :

*“Sangat, kita rasakan sangat respect masyarakat terhadap pemerintah. Maksudnya dengan adanya program penyediaan rumah layak huni ini masyarakat apalagi si penerima rumah layak huni maupun lingkungan sekitarnya itu sangat respect lagi sehingga lebih percaya dengan pemerintah. Dan merekapun sangat senang dengan adanya program ini, mudah-mudahan masyarakat juga berharap rumah layak huni itu penyediaan rumah layak huni itu lebih besar lagi kuotanya lebih banyak lagilah dan lebih tersalurkan secara merata untuk masyarakat yang memang membutuhkan” (Wawancara, 8 Oktober 2021, Bapak Tasril Akmal, S.Pi, Lurah Pematang Pudu, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwasannya perubahan perilaku masyarakat yang dirasakan oleh Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu ataupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis setelah dilaksanakannya program penyediaan rumah layak huni terlihat lebih respect dan meningkatnya kepercayaan baik itu

dari masyarakat penerima rumah layak huni ataupun masyarakat sekitar yang berada dilingkungan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis terlihat bahwa adanya perubahan perilaku salah satunya seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik itu kepada Pemerintah Kelurahan ataupun Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni. Sehingga dengan itu masyarakat dapat merasakan langsung hasil nyata dari program yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menjejahterakan kehidupan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Ini juga terlihat dari banyaknya jumlah RLH yang dibangun terutama untuk Kelurahan Pematang Pudu.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa hasil nyata yang terlihat dalam penyelenggaraan program penyediaan rumah layak huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berupa rumah yang dibangun bagi masyarakat yang sudah menerima bantuan rumah layak huni dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan didalam kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu dengan dijalankannya program ini yang memberikan hasil nyata di lingkungan masyarakat menciptakan perubahan perilaku yang positif dari masyarakat seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah karena masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait dengan isu yang berkembang di lingkungan

masyarakat mengenai proses penetapan calon penerima bantuan rumah layak huni.

#### **4. Persepsi Terhadap Dampak**

Persepsi menurut Kotler (2013:179) merupakan suatu proses dimana kita menerjemahkan, memilih, dan memberikan penilaian terhadap masukan atau informasi yang didapatkan untuk menciptakan gambaran sendiri. Sehingga persepsi juga diartikan dengan maksud segala proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian untuk menghasilkan makna yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran penciuman dan sentuhan tertentu.

Persepsi bisa terjadi terhadap apapun, termasuk persepsi terhadap dampak dari suatu kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Persepsi terhadap dampak ini merupakan suatu proses memaknai dampak yang terjadi yang diterima melalui indra sehingga setiap individu dapat menilai, memilih dan menerjemahkan dampak yang ditimbulkan dari hasil kebijakan yang telah ditetapkan.

Disisi lain persepsi terhadap dampak merupakan suatu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan, yang kemudian akan menimbulkan upaya-upaya untuk

mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah dan merevisi kebijakan tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap dampak adalah suatu proses penilaian atau penerjemahan dampak atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui penerapan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi dari masyarakat dan lembaga untuk mendukung ataupun merevisi kebijakan tersebut.

a. Adanya manfaat yang dirasakan

Adanya manfaat yang ditimbulkan melalui program penyediaan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Karya selaku masyarakat yang menerima rumah layak huni dengan penjelasan sebagai berikut :

*“Manfaat yang kita rasakan dalam pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat yang kurang mampu seperti kami ini tentu banyak sekali ya. Salah satunya kita mendapatkan rumah yang lebih nyaman sehingga kita bisa merasakan bagaimana tinggal dilingkungan yang lebih layak dari sebelumnya. Pemerintah membuat program tentu harus menimbulkan manfaat bagi masyarakat nya, nah salah satunya adalah program ini yang dapat dirasakan oleh masyarakat langsung. Sudah banyak rumah yang dibangun melalui program ini, kita merasa senang lebih diperhatikan oeh pemerintah karena untuk membangun rumah sendiri kita belum punya biaya yang cukup karena penghasilan yang rendah terlebih lagi dalam kondisi covid seperti ini. Jadi program ini menurut saya benar-benar bermanfaat sekali”* (Wawancara, 10 Oktober 2021, Bapak Karya Masyarakat Penerima RLH, Pukul 14.00 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hery selaku masyarakat yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni, memberikan penjelasan pada hasil wawancara sebagai berikut :

*“Manfaatnya yaitu masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak dan tentram dalam menjalankan kehidupan, tidak memikirkan lagi masalah rumah karena sudah dibangun rumah yang nyaman oleh pemerintah. Kita mendukung sekali program ini, kalau bisa ya terus diadakan agar setiap masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan yang sangat mereka harapkan seperti rumah layak huni ini”* (Wawancara, 11 Oktober 2021, Bapak Hery Masyarakat Tidak Menerima Tetapi Layak Menerima RLH, Pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat menurut Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni dijelaskan oleh Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis memberikan penjelasan dalam hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

*“Kita menjalankan program atau menyusun program tidak mungkin tidak memiliki aspek manfaat. Setiap program yang kita keluarkan untuk masyarakat tentu kita buat yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat karena kan tujuan kita menjalankan program tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi program penyediaan rumah layak huni ini menurut saya sangat bermanfaat dan manfaat itu dirasakan langsung oleh masyarakat, program ini juga dibidang sudah cukup lama dilakukan dan bukan termasuk program yang baru. Mulai tahun 2011 kita menjalankan program ini sampai sekarang dan program ini termasuk dalam skala prioritas. Dengan adanya program ini masyarakat pasti akan terbantu untuk dapat menempati rumah yang layak untuk dihuni, dan kita benar-benar selektif dalam penentuan siapa yang berhak menerima bantuan ini”* (Wawancara, 4 Oktober 2021, Bapak Ir. Moh Eko Feriyanto, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis, Pukul 10.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Tasril Akmal, S.Pi selaku Lurah Pematang Pudu mengenai manfaat dari pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni melalui hasil wawancara sebagai berikut :

*“Manfaatnya banyak selain terhadap masyarakat juga bermanfaat untuk kita pemerintah Kelurahan dalam peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah yang artinya mereka percaya bahwa kita benar-benar memperhatikan apa yang mereka perlu dan butuhkan, masyarakat sangat senang karena terbantu dengan adanya program ini. Mungkin masyarakat sekitar mereka ada juga yang membantu cuma kan ada keterbatasan sehingga dengan adanya program ini keterbatasan tersebut langsung tertutupi karena manfaatnya benar-benar nyata dan untuk masyarakat yang sudah menerima bantuan sekarang mereka tinggal ditempat yang lebih layak dan nyaman”* (Wawancara, 8 Oktober 2021, Bapak Tasril Akmal, S.Pi, Lurah Pematang Pudu, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya dalam pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni menimbulkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri sebagai penyelenggara program tersebut. Selain masyarakat merasakan manfaat dengan mendapatkan bantuan berupa rumah yang layak untuk mereka tinggal, pemerintah Kabupaten ataupun pemerintah Kelurahan juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena terbukti mampu memenuhi apa yang menjadi keterbatasan mereka dalam pemenuhan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sangat banyak dalam pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni ini. Salah satunya seperti masyarakat yang menerima rumah layak huni dapat memperoleh rumah yang sifatnya permanen, sehingga mereka tinggal dilingkungan yang nyaman. Selain itu masyarakat sekitar juga beranggapan bahwa pemerintah mampu memperhatikan apa yang mereka butuhkan.

b. Keinginan mendukung program

Adanya keinginan untuk mendukung pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni dari pihak Kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Bapak Tasril Akmal, S.Pi selaku Lurah Pematang Pudu memberikan penjelasan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

*“Sangat kita sangat mendukung penuh, seperti yang kami harapkan tadi mudah-mudahan kedepannya kami dari pihak kelurahan sangat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya Bupati mungkin agar program rumah layak huni ini lebih banyak lagi kuotanya sehingga pembagiannya bisa merata dan diadakan setiap tahunnya. Ini yang kita harapkan agar kita lebih bisa menyejahterakan masyarakat terutama untuk masyarakat yang ekonominya berada dikelas bawah”* (Wawancara, 8 Oktober 2021, Bapak Tasril Akmal, S.Pi, Lurah Pematang Pudu, Pukul 10.00 WIB)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Karya selaku masyarakat yang menerima rumah layak huni dengan penjelasan sebagai berikut :

*“Sudah banyak rumah yang dibangun melalui program ini, kita merasa senang lebih diperhatikan oeh pemerintah karena untuk membangun rumah sendiri kita belum punya biaya yang cukup karena penghasilan yang rendah terlebih lagi dalam kondisi covid seperti ini. Jadi kita sangat berharap kepada pemerintah agar program ini terus berjalan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kita sebagai masyarakat sangat mendukung berjalannya program ini dan kalau bisa kuota penerimanya lebih dibanyakan lagi agar semua masyarakat yang memang membutuhkan bantuan terbantu dengan adanya program ini”* (Wawancara, 10 Oktober 2021, Bapak Karya Masyarakat Penerima RLH, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwasanya program ini didukung penuh baik itu oleh pemerintah Kabupaten, pemerintah Kelurahan, ataupun masyarakat itu sendiri. Bahkan adanya harapan bahwa kebijakan ini tetap terus di

laksanakan dengan beberapa perbaikan didalamnya seperti untuk dapat meningkatkan jumlah kuota unit rumah yang akan dibangun untuk masyarakat yang kurang mampu agar pembagiannya merata dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap program penyediaan rumah layak huni karena memiliki aspek manfaat yang dominan bagi masyarakat. Melalui program ini pemerintah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang mereka jalankan. Sehingga program penyediaan rumah layak huni sangat didukung penuh tidak hanya oleh masyarakat penerima rumah layak huni, pemerintahan kelurahan tetapi juga didukung oleh masyarakat setiap lapisan masyarakat yang berada dilingkungannya.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dalam pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkan rumah secara langsung tetapi juga pemerintah setempat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sehingga keinginan untuk mendukung program ini tercipta dalam dari semua pihak baik itu masyarakat ataupun pemerintah sebagai penyelenggara program. Ini berarti bahwa adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik sehingga program penyediaan rumah layak huni mampu mencapai tujuannya dengan baik.

### **C. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan faktor penghambat dalam Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya unsur nepotisme dalam penentuan calon penerima bantuan rumah layak huni, seperti halnya yang penulis temui dilapangan bahwa masih ada masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah dan dengan jumlah tanggungan yang lebih banyak tetapi tidak mendapatkan bantuan sedangkan sebaliknya masyarakat yang memiliki kondisi rumah yang lebih bagus mendapatkan bantuan rumah layak huni.
2. Anggaran yang memerlukan mekanisme yang panjang untuk dicairkan sehingga dana yang turun ke Desa/Kelurahan tidak 100% dari dana awal sehingga berpengaruh terhadap pembelian bahan material bangunan untuk pembangunan rumah layak huni.
3. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh fasilitator lapangan yang belum optimal dalam melaksanakan pendampingan kepada kelompok sasaran penerima bantuan RLH sehingga target yang dicapai belum maksimal.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang di lihat dari :

*Pertama*, Keluaran kebijakan (keputusan) dengan demikian diketahui bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam program penyediaan rumah layak huni jelas mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap permukiman yang layak. *Kedua*, Kepatuhan kelompok sasaran diketahui bahwa terlaksana dengan baik, dimana pihak Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam program penyediaan rumah layak huni. *Ketiga*, Dampak nyata kebijakan ditemukan bahwa hasil nyata yang terlihat berupa rumah yang dibangun bagi masyarakat yang sudah menerima bantuan yang menciptakan perubahan perilaku yang positif dari masyarakat seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah. *Keempat*, Persepsi terhadap dampak ditemukan bahwa manfaat dalam pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni tidak hanya dirasakan oleh

masyarakat yang mendapatkan rumah secara langsung tetapi juga pemerintah setempat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah Masih terdapatnya unsur nepotisme dalam penentuan calon penerima bantuan rumah layak huni, seperti halnya yang penulis temui dilapangan bahwa masih ada masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah dan dengan jumlah tanggungan yang lebih banyak tetapi tidak mendapatkan bantuan sedangkan sebaliknya masyarakat yang memiliki kondisi rumah yang lebih bagus mendapatkan bantuan rumah layak huni. Selanjutnya anggaran yang memerlukan mekanisme yang panjang untuk dicairkan sehingga dana yang turun ke Desa/Kelurahan tidak 100% dari dana awal sehingga berpengaruh terhadap pembelian bahan material bangunan untuk pembangunan rumah layak huni. Dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh fasilitator lapangan yang belum optimal dalam melaksanakan pendampingan kepada kelompok sasaran penerima bantuan RLH sehingga target yang dicapai belum maksimal.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan tim fasilitator lapangan dalam hal pengawasan pembangunan rumah layak huni agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan target.

2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikan ini sebagai skala prioritas sehingga tidak kekurangan dana dan program penyediaan rumah layak huni dapat berjalan setiap tahunnya.
3. Perlu diadakannya pemilihan calon penerima bantuan RLH agar lebih selektif dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menghindarkan terciptanya unsure nepotisme.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahab Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara .Jakarta: BumiAksara.
- Atmusudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta.
- B Winarno. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta:Putra Grafika
- Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dunn,William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.
- Hoessein dalam Hanif. 2007. Pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Kotler, Philip., Keller, Kevin L. 2013. Manajemen Pemasaran, Jilid Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Muhadam Labolo. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Ndraha Taliziduhu. 2005. Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Samosir, Siska Indriyani, and Abdul Sadad. 2017. Impementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar. Diss. Riau University.
- Sarwono, Sarlito W., Meinarno, Eko A. 2009. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sastra M, Suparno dan Endy Marlina. 2006. Perencanaan & Pengembangan Perumahan. Yogyakarta: ANDI.
- Syafiie, Inu Kencana. 1992. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Eresco.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Wibawa, Samodra dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widodo, Prabowo.P,Dkk. 2011. Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML. Yogyakarta: Graha ilmu.

## B. Jurnal

- Aneta, Asna. 2018. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1.1 : 54-65.
- Khotimah, Khusnul. 2018. Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Diss. UIN Raden Intan Lampung.

- Nastiti, Lawuning, Suwanto Adhi, and Nunik Retno Herawati. 2016. "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014." *Journal of Politic and Government Studies* 5.04: 91-100.
- Nawi, Ahmad, and Asih Widi Lestari. 2019. "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7.1
- Nugraha, Adi Fajar, Suwaib Amirudin, and Deden M. Haris. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.
- Octhari, Vivi. 2018. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Medan.
- Rahmawati, Zania. 2018. Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH) Di Kota Tegal Tahun 2017. Diss. Faculty of Social and Political Sciences.
- Sulistiyo, Mudji. 2017. Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma (JP)* 2.3: 393-405.
- Winarno, Bambang. 2018. Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota* 6.1 : 66-74.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Oleh Kelompok Masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

